
**PEMENUHAN HAK ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA ATAS PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN KARANGANYAR****Oleh****Enis Tristiana¹⁾, Ratih Hapsari²⁾****^{1,2}Program Studi D4 Studi Demografi dan Pencatatan Sipil, Universitas Sebelas Maret
Institution/affiliation; address, telp/fax of institution/affiliation****Email: ¹enistristiana@staff.uns.ac.id, ²ratihhapsari06@student.uns.ac.id****Abstrak**

Penelitian ini mengkaji tentang upaya pemenuhan hak administrasi kependudukan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar (Disdukcapil). ODGJ ialah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Upaya pemenuhan hak administrasi terhadap ODGJ dilakukan dengan pelayanan jemput bola, kemudahan persyaratan pendaftaran dokumen kependudukan khususnya KTP-el dan KK serta disediakannya tiga pilihan pengambilan dokumen yaitu 1) Keluarga dapat mengambil dokumen sudah jadi di Disdukcapil Kabupaten Karanganyar, 2) Keluarga dapat menggunakan jasa pengiriman melalui kantor pos, 3) Pemohon yang tidak dalam satu KK seperti RT/RW maupun lingkungan sekitar diperbolehkan mengambil dokumen ODGJ ke Disdukcapil atau dapat melalui kantor pos. Sedangkan, hambatan sendiri dibagi menjadi dua faktor yaitu internal dan eksternal. Selanjutnya peneliti menggunakan indikator keberhasilan pelayanan (penerapan kebijakan) diantaranya kesesuaian antara penerapan kebijakan dengan desain, tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri serta hasil positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi. Maka dari itu, dilihat dari indikator tersebut, pelayanan yang dilakukan terhadap ODGJ tergolong berhasil.

Kata Kunci: Orang Dengan Gangguan Jiwa, Pelayanan Publik, dan Administrasi Kependudukan

PENDAHULUAN

Setiap penduduk di Indonesia memiliki hak atas pelayanan administrasi kependudukan, setiap penduduk juga memiliki kewajiban sesuai dengan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dalam Pasal 3 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Maka dari itu, setiap penduduk wajib mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada pihak yang berwenang dalam hal ini yakni Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dalam Pasal 1 ayat 11 Tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Kemudian, Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dalam Pasal 1

ayat 17 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Dalam hal ini, tidak semua penduduk dapat secara mandiri melaksanakan kewajiban untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting tersebut. Mengingat bahwasanya penduduk terdiri dari penduduk bukan rentan administrasi kependudukan dan penduduk rentan administrasi kependudukan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 dalam pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa Pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, meliputi:

1. Penduduk Korban Bencana Alam;
2. Penduduk Korban Bencana Sosial;
3. Orang Terlantar;
4. Komunitas Terpencil.

Pendataan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 bagian Orang terlantar dilakukan dengan mendatangi tempat yang sudah ditentukan paling sedikit meliputi:

- a. panti asuhan
- b. panti jompo,
- c. panti sosial,
- d. rumah sakit jiwa,
- e. lembaga pemasyarakatan; dan/atau
- f. tempat penampungan lainnya.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa penduduk rentan administrasi kependudukan salah satunya ialah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Menurut KBBI, ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran,

perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna. Akibatnya, ia dapat menderita, dan fungsinya sebagai manusia menjadi terhambat. Maka dari itu, perlu adanya bantuan khusus untuk ODGJ atas pelayanan administrasi kependudukan.

Jumlah ODGJ di Kabupaten Karanganyar mengalami peningkatan selama 4 tahun terakhir dan tercatat hingga bulan Oktober Tahun 2021 terdapat 1.377 Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten Karanganyar. Sedangkan jumlah ODGJ yang ditangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar menunjukkan bahwa selama 4 tahun terakhir juga mengalami peningkatan pelayanan. Hingga tahun 2021 tercatat sebanyak 124 ODGJ yang ditangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar. Hal tersebut tidak lepas dari kerjasama razia Satpol PP, polisi, maupun masyarakat sekitar.

Maka dari itu, dalam upaya pemenuhan hak administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Karanganyar sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pelayanan administrasi kependudukan terhadap ODGJ. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Karanganyar telah melakukan pelayanan administrasi kependudukan terhadap ODGJ secara intensif mulai tahun 2019 dengan data sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah ODGJ yang Ditangani Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar

Tahun	Jumlah ODGJ
2019	100
2020	30
2021	157
2022	50 hingga April

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dalam menangani pelayanan dokumen kependudukan bagi ODGJ sempat mengalami penurunan pada tahun 2020.

Hal tersebut, diakibatkan oleh pandemi covid-19 pada kala itu. Kemudian untuk tahun berikutnya mengalami peningkatan pelayanan dikarenakan situasi pandemi covid-19 yang mulai membaik.

Pelayanan administrasi kependudukan terhadap ODGJ dilaksanakan dengan jemput bola mendatangi kediaman ODGJ tersebut baik di Rumah Sakit Jiwa maupun di rumah. Pelayanan tersebut didasarkan atas adanya surat permohonan atau ajuan dari pihak keluarga, lingkungan sekitar (RT/RW) maupun Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam pasal 25 ayat 3 yang menjelaskan bahwa Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Disdukcapil setelah mendapat laporan dari keluarga/RT/RW dari penduduk yang bersangkutan dengan melampirkan KK atau Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah. Kemudian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar juga menyediakan tiga pilihan pengambilan dokumen yang sudah jadi.

Hal tersebut dilakukan mengingat ODGJ memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan berupa dokumen administrasi kependudukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dalam Pasal 59 ayat 1 menjelaskan bahwa Dokumen Kependudukan meliputi:

1. Biodata Penduduk;
2. KK;
3. KTP;
4. Surat keterangan kependudukan; dan
5. Akta Pencatatan Sipil.

Perlu diketahui bahwa seiring dengan perkembangan zaman segala aspek aktivitas penduduk tak terkecuali ODGJ tidak dapat lepas dari dokumen kependudukan sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Kepemilikan dokumen kependudukan bagi ODGJ sangatlah penting karena merupakan amanat dari konstitusi. Pasalnya, ODGJ merupakan penduduk yang

rentan dan sangat membutuhkan akses pada bantuan misalnya kesehatan, sosial dan ekonomi. Dimana untuk mendapatkan akses tersebut, diharuskan untuk memiliki dokumen kependudukan sebagai persyaratan yang diminta oleh lembaga terkait.

Berdasarkan uraian di atas, maka menjadi alasan bagi penulis untuk meneliti lebih dalam tentang pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten Karanganyar terhadap ODGJ. Sehingga penulis terdorong untuk dapat menulis dan meneliti terkait tugas akhir dengan judul: **“Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) atas Pelayanan Administrasi Kependudukan Kabupaten Karanganyar”**

LANDASAN TEORI

Menurut Kotler dalam Sampara Lukman yang dikutip oleh Sinambela (2006:4) Pelayanan adalah setiap kegiatan yang memberi manfaat dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat. Selanjutnya Sampara yang dikutip oleh Sinambela (2006:5) Pelayanan adalah suatu alur kegiatan yg terjadi dalam hubungan langsung antar seseorang baik dengan orang lain atau mesin, dan menyediakan kepuasan pelanggan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pelayanan adalah suatu kegiatan atau alur kegiatan yang menguntungkan dengan adanya interaksi antar seseorang dengan orang lain atau mesin dengan menawarkan kepuasan pelanggan.

Kemudian yang dimaksud pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat atau sosial. Penelitian hukum empiris ini disebut juga penelitian sosiologis. Pada penelitian ini penulis akan menganalisis dan mengkaji upaya dan hambatan pelayanan publik administrasi kependudukan terhadap ODGJ

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif dimana penelitian ini mendorong peneliti untuk memahami fenomena secara menyeluruh dan dapat melakukan analisis secara lebih rinci. Pada penelitian ini penulis ingin melakukan penelitian mengenai upaya pelayanan administrasi kependudukan dan hambatan yang dihadapi sehingga dapat memahami fenomena secara menyeluruh.


Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh data yang mendalam atau sebenarnya dibalik data yang nampak sehingga memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap situasi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap pelayanan administrasi kependudukan terhadap penduduk rentan

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan dalam dua kelompok, yaitu: Data Primer yaitu data yang pertama kali atau langsung diambil dari sumber pertama di lapangan, dan Data Sekunder adalah Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung misalnya dalam bentuk dokumen maupun gambar sebagai pendukung data primer.

Teknik pengumpulan data adalah suatu langkah utama yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang akan diteliti Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini

menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan Teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif yang digunakan adalah analisis model interaktif dari Miles dan Huberman. Model analisis interaktif membuat peneliti dapat lebih leluasa melakukan kegiatan analisis sehingga tidak melalui proses yang terkesan kaku dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir pada verifikasi atau penarikan kesimpulan. Model analisis data interaktif diformulasikan oleh Miles dan Huberman (1984), seperti pada gambar berikut ini:

Gambar 1. Model Analisis Interaktif



Pengumpulan data adalah kegiatan yang bertujuan untuk mencari data yang ada di lapangan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Reduksi data adalah suatu proses pemilahan, pemfokusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian dan perubahan data yang masih kasar yang didapat dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Penyajian data merupakan suatu teks yang berbentuk deskriptif atau pemaparan yang di presentasikan dengan kata-kata atau kalimat. Penarikan dan kesimpulan adalah proses terakhir dari rangkaian penelitian kualitatif yang ditandai dengan adanya penarikan kesimpulan penelitian yang didasari hasil dari analisis dan penafsiran data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Pelayanan Administrasi Kependudukan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Karanganyar

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar diketahui bahwa jumlah ODGJ dalam data Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah ODGJ yang semula 333 jiwa pada tahun 2018 menjadi 763 jiwa pada tahun 2019 dan kembali meningkat menjadi 1.192 jiwa pada tahun 2020. Jumlah ODGJ tersebut diketahui terus mengalami peningkatan sehingga tercatat terdapat 1.377 ODGJ hingga oktober tahun 2021.

Dikutip dari Jawa Pos (4/11/2021), Purwati selaku Kepala Dinas Kesehatan mengatakan bahwa salah satu penyebab meningkatnya jumlah ODGJ di Kabupaten Karanganyar yaitu dipengaruhi situasi pandemi Covid-19. Berikut tabel jumlah ODGJ menurut data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar:

Tabel 2. Jumlah ODGJ di Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Data Dinas Kesehatan

Tahun	Jumlah ODGJ
2018	333
2019	763
2020	1.192
2021	1.377 Oktober

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar

Selanjutnya, peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Hartanto selaku Kasi Tuna Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar untuk mendapat sebuah jawaban mengenai jumlah ODGJ yang selama 4 tahun terakhir mengalami kenaikan, beliau mengatakan bahwa jumlah ODGJ pasti akan selalu mengalami peningkatan dikarenakan ODGJ tersebut tidak bisa sembuh hanya bisa stabil secara emosi. Jumlah tersebut bisa berkurang apabila ODGJ tersebut telah meninggal dunia atau pindah keluar kabupaten (12/4/2022). Berikut data jumlah ODGJ di Kabupaten Karanganyar yang telah ditangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar:

Tabel 3. Jumlah ODGJ yang ditangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar

Tahun	Jumlah ODGJ
2018	75
2019	91
2020	121
2021	124

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar

Berdasarkan data dalam tabel tersebut, diketahui bahwa jumlah ODGJ yang ditangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar mengalami peningkatan pula dari tahun 2018 yang semula 75 jiwa menjadi 91 jiwa pada tahun 2019. Kemudian, pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 121 jiwa hingga pada tahun 2021 menjadi 124 jiwa. Menurut Bapak Hartanto selaku Kasi Tuna Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar peningkatan penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar tak terlepas dari kerjasama antara razia yang dilakukan oleh Satpol PP maupun Polisi serta lingkungan setempat (12/4/2022).

Sedangkan jumlah ODGJ yang ditangani Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar sempat mengalami penurunan pelayanan administrasi kependudukan terhadap ODGJ dari tahun 2019 menuju tahun 2020 yang semula melayani pelayanan administrasi kependudukan sebesar 100 jiwa menjadi hanya 30 jiwa. Menurut Bapak Joko Widodo selaku analis data, beliau mengatakan bahwa penurunan yang terjadi pada tahun 2020 disebabkan adanya pandemi covid-19 sehingga pelayanan administrasi kependudukan terhadap ODGJ melalui jemput bola dibatasi karena situasi yang terjadi pada saat itu (26/4/2022).

Menginjak pada tahun 2021 awal hingga bulan April tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pelayanan administrasi kependudukan secara intensif lagi dikarenakan situasi yang mulai membaik akibat pandemi covid-19 sehingga keluarga, RT/RW, lingkungan sekitar maupun Dinas Sosial pun mulai mengajukan permohonan pelayanan

jemput bola kembali terhadap ODGJ terkait. Pelayanan yang intensif pada tahun 2021 membuat jumlah ODGJ yang ditangani Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meningkat menjadi 157 jiwa. Selanjutnya, pada awal tahun 2022 hingga bulan April, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menangani 50 ODGJ. Hal tersebut merupakan langkah awal yang cukup baik. Berikut jumlah ODGJ yang ditangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar:

Tabel 4. Jumlah Pelayanan Dokumen Kependudukan ODGJ di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar

Tahun	Jumlah ODGJ
2019	100
2020	30
2021	157
2022	50 hingga April

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dalam melakukan upaya pelayanan administrasi kependudukan terhadap ODGJ tersebut berpedoman pada sebuah kebijakan pelayanan administrasi kependudukan. Hal tersebut diharapkan dapat membantu dan mempermudah ODGJ mendapatkan hak administrasi kependudukannya berupa kepemilikan dokumen kependudukan khususnya KTP-el dan KK yang telah diperbaharui.

Kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Peraturan Bupati Karanganyar tersebut membuat persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk rentan khususnya ODGJ lebih

menyesuaikan kondisi di Kabupaten Karanganyar itu sendiri. Selanjutnya, dengan adanya kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Bupati Karanganyar tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar menerbitkan prosedur pelayanan bagi penduduk rentan termasuk didalamnya ODGJ.

Upaya pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki dasar hukum yang dijadikan sebagai landasan atau pedoman dalam penerapannya. Adapun beberapa dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar sebagai pedoman untuk melaksanakan upaya pelayanannya yaitu:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 96 Tahun 2018, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 62 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/kota
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2010 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 4 Tahun 2019, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
6. Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kantor Pos Kabupaten Karanganyar 57700 dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tentang Penyampaian Dokumen Kependudukan melalui Kantor Pos Nomor:

586/Ratket/Penjualan/6/0721 dan Nomor: 470/2177.12/VII/2021.

Upaya pemenuhan hak ODGJ atas pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dilakukan dengan pelayanan jemput bola ke kediaman ODGJ terkait, kemudahan persyaratan pengurusan dokumen administrasi kependudukan khususnya KTP-el dan KK serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar menyediakan tiga pilihan pengambilan dokumen yang sudah jadi.

Berikut upaya pelayanan administrasi kependudukan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dengan melalui dua upaya yang dilakukan yaitu;

1. Pelayanan melalui jemput bola ke kediaman ODGJ.

Dalam upaya tersebut, pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar mendatangi rumah dari ODGJ terkait atau Rumah Sakit Jiwa tempat ODGJ tersebut dirawat. Kemudian, dilakukan perekaman biometrik terhadap ODGJ tersebut guna penerbitan dokumen kependudukan yakni KTP elektronik dan KK yang telah diperbaharui.

2. Kemudahan persyaratan pengurusan dokumen administrasi kependudukan khususnya KTP-el dan KK.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dalam upaya pemenuhan hak administrasi kependudukan memberikan kemudahan persyaratan dalam pengajuan permohonan KTP-el dan KK yang diperbaharui yaitu hanya dengan berdasarkan KK atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah. Permohonan tersebut dapat diajukan oleh keluarga, RT/RW, lingkungan sekitar maupun melalui rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.

3. Tersedianya Tiga Pilihan Pengambilan Dokumen.

Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan 3 pilihan pengambilan dokumen sebagai berikut;

- a. Pihak keluarga ODGJ dapat mengambil ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar.
- b. Pihak keluarga ODGJ dapat meminta dokumen kependudukan yang telah jadi untuk dikirim melalui kantor pos.
- c. Melalui pihak yang mengajukan permohonan (RT/RW, Lingkungan sekitar maupun Dinas Sosial) apabila ODGJ terkait tidak diketahui keluarganya, dapat diambil ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar atau dikirim melalui kantor pos. Pengambilan dokumen administrasi kependudukan bagi ODGJ ini tidak harus diambil oleh anggota keluarga yang masih 1 KK dengan ODGJ terkait. Hal tersebut mengingat bahwa tidak semua ODGJ diketahui keberadaan pihak keluarganya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Karanganyar dalam rangka memenuhi amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 bahwa setiap penduduk berhak untuk memperoleh dokumen kependudukan maka berdasarkan Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan diamanatkan bahwa pemerintah kabupaten/kota dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggungjawab untuk melakukan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan. Adapun mekanisme atau prosedur pendataan penduduk rentan termasuk Orang Dengan Gangguan Jiwa, yakni sebagai berikut:

Tabel 5. Prosedur Pendataan Penduduk Rentan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Nomor	Jumlah Prosedur Pendataan Penduduk Rentan
-------	---

1	Tim Pendataan berkoordinasi dengan Camat/Lurah/Kepala Desa, Kepala Badan Pemerintahan Desa, Tokoh Masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat;
2	Memberikan sosialisasi penyelenggaraan pendataan bagi orang terlantar;
3	Tim Pendataan membagikan formulir Surat Pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan dan formulir isian pendataan;
4	Untuk mendapatkan SKOT (Surat Pernyataan Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan), Orang terlantar mengisi (atau diisi oleh petugas);
5	Orang terlantar mengisi (diisikan petugas) formulir pendataan orang terlantar dan menandatangani /cap jempol;
6	Tim Pendataan menghimpun isian formulir surat pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan serta isian formulir pendataan;
7	Tim pendataan melakukan Verifikasi dan validasi data dengan menggunakan database kependudukan yang ada serta data pendukung lainnya;
8	Tim pendataan melakukan perekaman foto orang terlantar untuk penerbitan SKOT;
9	Tim pendataan melakukan entry data hasil isian formulir pendataan orang terlantar;
10	Tim Pendataan membuat rekapitulasi hasil pendataan sesuai dengan wilayahnya;
11	Tim Pendataan membantu proses penerbitan Surat Keterangan Orang Terlantar (SKOT) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

12	Melaporkan hasil pendataan orang terlantar kepada Bupati/Walikota melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
----	--

Selanjutnya, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang menjadi dasar hukum penerbitan tata cara pendaftaran dan persyaratan pendataan penduduk rentan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar

Pelayanan administrasi kependudukan untuk penduduk rentan termasuk Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tersebut dapat dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- Kartu Keluarga.
- Laporan dari Keluarga/RT/RW.
- Formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan.
- Formulir pendataan.
- Dokumen kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan.
- Formulir keterangan domisili.

Perkembangan situasi dan kondisi di masa ini menjadikan dokumen kependudukan sangat penting sebagai persyaratan dalam memperoleh pelayanan publik lainnya. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Ibu Sainem selaku kerabat dari Ibu Sutarmi (Penderita Gangguan Jiwa) dalam wawancara di kediamannya, beliau menyampaikan bahwa Ibu Sutarmi tidak lagi mendapatkan bantuan sosial dikarenakan bantuan sosial terkait mensyaratkan adanya kepemilikan dokumen kependudukan sedangkan Ibu Sutarmi tidak memiliki e-KTP dan dokumen kependudukan lainnya (13/3/2022). Selanjutnya, peneliti juga melakukan wawancara terhadap Ibu Anita selaku keponakan dari Bapak Suyatmo yang menderita gangguan jiwa beliau mengatakan bahwa Bapak Suyatmo terkendala dalam pengurusan BPJS kesehatan karena gagal dalam persyaratan administrasinya yang tidak memiliki e-KTP dan akta kelahiran. Sehingga

selama ini, apabila berobat hanya mengandalkan biaya sendiri (8/4/2022).

Maka dari itu, untuk menyikapi hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dalam upaya penerapannya di lapangan memberikan kemudahan bagi ODGJ karena hanya dengan memiliki KK sudah dapat dipakai untuk penerbitan KTP-el dan KK yang telah diperbaharui. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam pasal 25 ayat 3 yang menjelaskan bahwa Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Disdukcapil setelah mendapat laporan dari keluarga/RT/RW dari penduduk yang bersangkutan dengan melampirkan KK atau Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah. Pelayanan tersebut dilakukan di kediaman ODGJ terkait melalui jemput bola oleh pegawai Disdukcapil dan disediakannya tiga pilihan pengambilan dokumen yang telah jadi agar tidak memberatkan ODGJ maupun pihak pemohon yang melaporkan.

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Karanganyar dilakukan dengan jemput bola mendatangi kediaman ODGJ terkait dengan Kartu Keluarga (KK) atau Surat Keterangan Domisili sebagai dasar penerbitan KTP-el terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam pasal 25 ayat 3. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar juga menyediakan tiga pilihan pengambilan dokumen dimana salah satunya memperbolehkan seseorang yang tidak dalam satu KK untuk mengambil dokumen administrasi kependudukan ODGJ yang telah jadi. Dalam hal ini pengambilan dokumen tersebut bisa dilakukan oleh RT/RW, pemerintah desa, maupun lingkungan sekitar sebagai pemohon yang mengajukan pelayanan administrasi kependudukan terhadap ODGJ.

Kemudian, pilihan pengambilan dokumen lainnya dapat dilakukan oleh pihak keluarga dengan mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar atau dapat melalui jasa pengiriman kantor pos. Upaya pelayanan administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar pun tergolong berhasil dengan melihat indikator keberhasilan sebuah pelayanan atau penerapan kebijakan yaitu kesesuaian antara pelaksanaan atau penerapan kebijakan dengan desain, tujuan dan sasaran kebijakan dengan penerapannya itu sendiri serta dampak atau hasil positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi

Hambatan dalam Upaya Pelayanan Administrasi Kependudukan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Penelitian mengenai upaya pelayanan administrasi kependudukan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten Karanganyar terdapat beberapa hambatan yang ditemukan dalam penerapan pelayanan tersebut. Dalam hal ini, peneliti membaginya menjadi 2 faktor yang menghambat penerapan upaya pelayanan administrasi kependudukan terhadap ODGJ yaitu faktor internal dan faktor eksternal, dimana hambatan dalam faktor internal pelayanan administrasi kependudukan ini berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar sebagai instansi pelaksana pelayanan administrasi kependudukan dan pemerintah desa yang berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya, yaitu faktor eksternal yang disebabkan oleh pihak pemohon dalam hal ini Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Pihak Keluarga, RT/RW maupun lingkungan sekitar di Kabupaten Karanganyar.

Adapun hambatan meliputi faktor internal dan faktor eksternal:

1. Faktor Internal

- a) Kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar

untuk melakukan perekaman jemput bola Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Dalam observasi di lapangan, peneliti menemukan beberapa hambatan yang dialami dalam proses pelayanan administrasi kependudukan bagi ODGJ melalui jemput bola.

- b) Kurangnya koordinasi antar instansi (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Pemerintah Desa). Sebelum pengadaan jemput bola telah menyerahkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada pihak pemerintah desa setempat untuk pemberitahuan akan adanya jemput bola ke kediaman ODGJ terkait.

Maka dari itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten dapat menambahkan sarana dan prasarana untuk pelayanan jemput bola dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa terkait pemahaman tentang pentingnya Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada pemerintah desa supaya dalam melakukan upaya pelayanan jemput bola lebih efisien dari segi waktu.

2. Faktor Eksternal

- a) Orang Dengan Gangguan Jiwa tidak dapat melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya dikarenakan terganggu fungsi jiwanya sehingga menyebabkan terhambat dalam melakukan peran sosialnya.
- b) Kurangnya kesadaran pihak keluarga, RT/RW dan lingkungan sekitar mengenai pentingnya memiliki dokumen kependudukan sehingga kurang antusias dalam melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
- c) Rasa malu pihak keluarga untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

- d) Pandangan Pihak keluarga, RT/RW dan lingkungan sekitar tentang mengurus dokumen kependudukan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang rumit sehingga banyak dari mereka yang tidak menguruskan dokumen kependudukan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Dengan adanya hambatan-hambatan diatas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar melakukan upaya pelayanan administrasi kependudukan terhadap ODGJ melalui jemput bola ke kediaman ODGJ bersangkutan dengan memberikan kemudahan persyaratan pendaftaran yaitu cukup dengan KK atau surat keterangan domisili dan memberikan tiga pilihan pengambilan dokumen bagi pihak yang mengajukan permohonan pelayanan administrasi kependudukan terhadap ODGJ. Hal tersebut dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar agar memudahkan pihak yang mengajukan maupun ODGJ yang bersangkutan sehingga dapat terselenggaranya kepemilikan dokumen kependudukan bagi ODGJ di Kabupaten Karanganyar.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya pemenuhan hak ODGJ atas pelayanan administrasi kependudukan dilihat melalui indikator keberhasilan sebuah pelayanan atau penerapan kebijakan yaitu kesesuaian antara pelayanan atau penerapan kebijakan dengan desain, tujuan dan sasaran kebijakan dengan penerapannya itu sendiri serta dampak atau hasil positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi tergolong berhasil. Upaya pemenuhan hak administrasi kependudukan terhadap ODGJ di Kabupaten Karanganyar oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Karanganyar dilakukan melalui pelayanan jemput bola mendatangi kediaman ODGJ yang bersangkutan, kemudahan persyaratan dalam pengurusan dokumen khususnya KTP-el dan KK yang diperbaharui hanya berdasar KK atau surat keterangan domisili serta disediakannya tiga pilihan pengambilan dokumen oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar yaitu pengambilan oleh pihak keluarga dengan mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, pengiriman dokumen melalui kantor pos kepada pihak keluarga dan pengambilan atau pengiriman melalui kantor pos kepada RT/RW, lingkungan sekitar atau yang mengajukan permohonan (tidak harus anggota keluarga yang masih dalam 1 KK dengan ODGJ terkait Hambatan Upaya Pelayanan

2. Administrasi Kependudukan terhadap ODGJ di Kabupaten Karanganyar terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Hambatan faktor internal, yaitu kurangnya sarana dan prasarana dan kurangnya koordinasi antar instansi. Sedangkan faktor eksternal, yaitu ODGJ tidak dapat melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, kurangnya kesadaran pihak keluarga, RT/RW dan lingkungan sekitar mengenai pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan, rasa malu pihak keluarga untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting ODGJ serta pandangan pihak keluarga, RT/RW dan lingkungan sekitar tentang mengurus dokumen kependudukan bagi ODGJ yang rumit.

Saran

Dari kesimpulan diatas, terdapat saran dari peneliti terkait pelaksanaan atau penerapan upaya pelayanan administrasi kependudukan terhadap ODGJ sebagai upaya pemenuhan hak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar antara lain :

1. Menambah sarana dan prasarana pelayanan jemput bola administrasi kependudukan terhadap ODGJ sehingga dapat mempercepat dan memperlancar proses pelayanan.
2. Meningkatkan koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Karanganyar dengan pemerintah desa agar pemerintah desa menginformasikan kepada pihak pemohon mengenai pelayanan jemput bola administrasi kependudukan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sehingga pemohon dapat melakukan persiapan terlebih dahulu dan efisien dari segi waktu.
3. Meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat terkait pentingnya pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan sehingga muncul kesadaran masyarakat untuk membantu ODGJ mendapatkan hak administrasi kependudukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Firdaus Arifin. 2019. Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Thafa Media.
- [2] Hardani, Helmina dkk. 2020. Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group.
- [3] Lilik Ekowati. 2019. Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program (Suatu Kebijakan Teoritis dan Praktis). Surakarta: Pustaka
- [4] Cakra Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- [5] Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [6] Syamsul Arifin dkk. 2016. *Dasar-dasar Manajemen Kesehatan*. Banjarmasin: Pustaka Banua.
- [7] Edwardus Iwantri Goma. 2021. "Dampak Covid-19 terhadap Isu Kependudukan di Indonesia." *Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi*. Volume 5 No.1,

- Juni 2021. Samarinda: Universitas Hamzanwadi.
- [8] Eet Saeful Hidayat. 2018. "Analisis Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Garut." *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol 5 No. 4, 2018. Ciamis: Universitas Galuh.
- [9] Neneng Siti Maryam. 2016. "Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik." *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*. Volume VI No. 1, Juni 2016. Bandung: Politeknik Kridatama.
- [10] Putu Ari Indrawati, dkk. 2018. "Pengaruh Pelatihan Kader Kesehatan Jiwa terhadap Persepsi Kader dalam Merawat Orang Dengan Gangguan Jiwa." *Jurnal Keperawatan*. Volume 6 No. 2, November 2018. Semarang: Universitas Muhammadiyah Semarang.
- [11] Suandi. 2019. "Analisis Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat di Kantor Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur." *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan*. Vol 1 No. 2, 2019. Palembang: Universitas Sjakhyakirti.
- [12] Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
- [13] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.
- [14] Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- [15] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
- [16] Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- [17] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- [18] Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- [19] Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 96 Tahun 2018, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- [20] Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 62 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/kota.
- [21] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
- [22] Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2010 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- [23] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- [24] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- [25] Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan.